BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi saat ini membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam penggunaan media sosial. Salah satu media sosial yang banyak digunakan adalah TikTok. Aplikasi ini digunakan tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan melalui pembuatan konten. seiring dengan meningkatnya penggunaan TikTok, muncul fenomena orang tua yang melibatkan anak dalam pembuatan konten. Anak sering dijadikan objek untuk menarik perhatian pengguna lain, sehingga dapat meningkatkan jumlah penonton dan menghasilkan keuntungan. Dalam kondisi ini, anak belum memiliki kemampuan untuk memahami dan menyetujui keterlibatannya secara penuh, sehingga berpotensi mengalami eksploitasi.[1]

Dalam kenyataannya, masih ditemukan konten yang menampilkan anak secara terus-menerus untuk kepentingan tertentu. Anak digunakan sebagai bagian dari strategi untuk menarik perhatian publik di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa anak belum sepenuhnya ditempatkan sebagai subjek yang harus dilindungi, tetapi cenderung diposisikan sebagai objek.

Padahal, secara hukum, anak memiliki hak yang harus dilindungi. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta

[1] We Are Social & Meltwater, Digital 2024: Indonesia, (London: We Are Social Ltd, 2024), hlm. 45.

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi.[2] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak harus dlindungi dari segala bentuk eksploitasi melalui pengaturan larangan yang jelas , pemberian sanksi hukum, serta penegasan tanggung jawab bverbagai pihak dalam menjaga hak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Medan, penggunaan media sosial oleh masyarakat. Kondisi ini membuka peluang terjadinya berbagai permasalahan, termasuk yang berkaitan dengan anak. Dalam praktiknya, penanganan kasus yang melibatkan anak di media sosial masih menghadapi kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan dalam pembuktian.[3]

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara kondisi yang terjadi di masyarakat dengan ketentuan hukum yang berlaku. Anak masih berpotensi menjadi korban eksploitasi melalui media sosial, sementara aturan hukum telah mengatur bahwa anak harus mendapatkan perlindungan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak asasi manusia terhadap anak sebagai korban

[2] Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76I.

[3] Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Laporan Tahunan Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan Tahun 2024, Medan, 2025, hlm 15-25.

eksploitasi oleh orang tua melalui media sosial TikTok serta bagaimana pelaksanaannya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Medan.[4]

Kasus eksploitasi anak melalui media sosial TikTok di Kota Medan menunjukkan adanya penyimpangan serius terhadap prinsip perlindungan anak. Dalam kasus tersebut, anak-anak digunakan sebagai objek siaran langsung untuk mengumpulkan donasi yang bernilai puluhan juta rupiah per bulan. Anak ditempatkan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan ekonomi, sementara hak-hak dasarnya diabaikan. Fakta ini memperlihatkan bahwa anak diposisikan bukan sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, melainkan sebagai komoditas digital.[5]

Secara normatif, negara telah mengatur larangan eksploitasi anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76I secara tegas melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak. Ketentuan tersebut diperkuat dengan sanksi pidana dalam Pasal 88 yang memberikan ancaman hukuman berat bagi pelaku eksploitasi anak. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya eksploitasi anak di ruang digital.[6]

[4] Aspek Perlindungan Anak Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 52.

[5] Hadiana, S. N., Zamzami, M., Lutfi, M., & Hegazy, W, 2025, The commodification of children on social media: Exploring Child Exploitation through Hadith and Islamic Parenting Ethics. *ISLAMUNA : Jurnal Studi Islam*, Vol. 12, No. 1, hlm.1–27.

[6] A. Larasati and S. T. Wahyudi, 2024, Criminal Policy on Prevention of Child Exploitation in the Form of Donation Requests through the TikTok Platform, *Law Development Journal*, vol. 6, no. 4, hlm. 503–503.

Kesenjangan antara ketentuan normatif dan kondisi faktual ini menunjukkan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum terhadap praktik eksploitasi anak di media sosial. Negara sering kali baru bertindak setelah kasus tersebut menjadi viral dan menimbulkan perhatian publik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan hukum anak di era digital, khususnya ketika pelaku berasal dari lingkungan terdekat anak itu sendiri.[7]

Ditinjau dari perspektif perlindungan anak, eksploitasi melalui media sosial tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis, sosial, dan martabat anak. Anak kehilangan hak atas rasa aman, privasi, dan kesempatan untuk tumbuh berkembang secara wajar. Oleh karena itu, eksploitasi anak melalui TikTok tidak dapat dipandang sebagai persoalan keluarga atau aktivitas sosial semata, melainkan sebagai pelanggaran hukum yang serius.[8]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam menangani perlindungan anak sebagai korban eksploitasi melalui media sosial TikTok?
2. Apa upaya polrestabes medan yang telah di lakukan untuk memperkuat perlindungan hak anak dari eksploitasi melalui media sosial?

[7] Solihah, D. Z., & Nyawiji, K., Fera, (2025). Kajian Normatif terhadap Efektivitas Peraturan Perlindungan Anak dalam Penanggulangan Eksploitasi Anak di Dunia Maya. Perkara.,Vol. *2*, No. 4, hlm. 603–614.

[8] M. D. Algamar dan A. I. I. Ampri, 2022, Hak Untuk Dilupakan: Penghapusan Jejak Digital Sebagai Perlindungan Selebriti Anak dari Bahaya Deepfake, *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, vol. 25, no. 1.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam menangani perlindungan anak sebagai korban eksploitasi melalui media sosial TikTok.
2. Untuk menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polrestabes Medan dalam memperkuat perlindungan hak asasi anak dari eksploitasi melalui sosial media.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kajian hukum mengenai perlindungan anak dengan menempatkan eksploitasi anak melalui media sosial TikTok sebagai salah satu bentuk pelanggaran hukum di ruang digital. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perlindungan anak, melalui pengkajian keterkaitan antara norma hukum dengan praktik eksploitasi yang berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu menjawab realitas sosial serta menegaskan pertanggungjawaban hukum bagi para pelaku eksploitasi anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran faktual bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus eksploitasi anak melalui media sosial,

terutama apabila pelaku merupakan orang tua atau pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas perlindungan anak. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi pemerintah daerah dan instansi terkait sebagai bahan evaluasi terhadap lemahnya pengawasan serta penegakan hukum dalam kasus eksploitasi anak di ruang digital.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi hukum bagi masyarakat, khususnya orang tua, wali, dan pengelola panti asuhan, agar memahami batasan-batasan hukum dalam penggunaan anak sebagai konten di media sosial serta risiko hukum yang dapat timbul akibat tindakan tersebut.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian hukum terhadap praktik eksploitasi anak melalui media sosial TikTok. Penelitian ini memfokuskan pada bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua melalui TikTok di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Medan.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam memperkuat perlindungan hak anak dari praktik eksploitasi melalui media sosial. Fokus kajian meliputi langkah preventif dan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian, serta kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kasus eksploitasi anak di media sosial.

Ruang lingkup penelitian ini tidak membahas aspek teknis kebijakan internal platform TikTok, melainkan menitikberatkan pada pertanggungjawaban hukum pelaku eksploitasi, peran negara melalui aparat penegak hukum, serta

efektivitas penerapan hukum perlindungan anak dalam menangani eksploitasi anak di ruang digital. Selain itu, penelitian ini juga membatasi pembahasan pada dampak hukum dan sosial eksploitasi anak, tanpa mengkaji secara mendalam aspek psikologis anak dari sudut pandang ilmu psikologi.

Dengan pembatasan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memberikan analisis hukum yang fokus, mendalam, dan kontekstual terhadap praktik eksploitasi anak melalui media sosial TikTok di Kota Medan, sehingga tidak melebar ke isu lain di luar kerangka perlindungan hukum anak.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan penelitian proposal ini juga disertakan penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dan kaitan dengan judul penelitian dan berfungsi sebagai acuan referensi dan menjadi bahan perbandingan. Berikut ini terdapat 3 (tiga) penelitian terdahulu yang memiliki kerterkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian oleh Permanasari dan Sirait yang berjudul "Hak Privasi Anak atas Pelanggaran Sharenting oleh Orang Tua di Indonesia"[9] merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji pelanggaran praktik sharenting oleh orang tua sebagai bentuk pelanggaran hak privasi anak di ruang digital. Penelitian ini menitikberatkan pada hak privasi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia serta menyoroti lemahnya kesadaran orang tua terhadap batasan penggunaan data dan citra anak di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan belum adanya pengaturan hukum khusus yang secara eksplisit mengatur sharenting, sehingga

[9] A. Permanasari dan Y. Hermanto Sirait, 2021, Perlindungan Hak Privasi Anak Atas Pelanggaran Sharenting Oleh Orang Tua Di Indonesia, *Jurnal Komunikasi Hukum* ,Vol.7, No. 2, hlm 1024–1040.

perlindungan hak anak di ruang digital masih bersifat parsial dan bergantung pada ketentuan umum perlindungan anak dan hak asasi manusia. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian. Penelitian Permanasari dan Sirait membahas sharenting secara umum dan berorientasi pada pelanggaran hak privasi anak, sedangkan penelitian penulis berfokus pada perlindungan hak asasi manusia terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi oleh orang tua melalui media sosial TikTok, dengan objek kajian yang lebih spesifik pada pemanfaatan anak sebagai sarana memperoleh keuntungan finansial.

2. Penelitian oleh Sitorus, Fitrianto, Nainggolan, Sidauruk, dan Silaen yang berjudul "Kekosongan Regulasi atas Sharenting Komersial: Urgensi Eksaminasi sebagai Pengawasan dalam Perlindungan Anak di Era Digital mengkaji praktik sharenting komersial sebagai bentuk eksploitasi anak di ruang digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan norma hukum yang secara khusus mengatur *sharenting* komersial, sehingga pengawasan dan penegakan hukum terhadap eksploitasi anak di media sosial belum optimal. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada ruang lingkup dan fokus media. Penelitian Sitorus dkk membahas *sharenting* komersial secara umum tanpa mengaitkannya dengan platform media sosial tertentu dan konteks wilayah tertentu, sedangkan penelitian penulis secara khusus mengkaji eksploitasi anak oleh orang tua melalui media sosial TikTok

di Kota Medan dengan menempatkan anak sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia.

3. Penelitian oleh Ratru Novita Erdianti yang berjudul " Hukum Perlindungan Anak di Indonesia"[10] merupakan penelitian hukum normatif yang membahas konsep dan prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menekankan kewajiban negara, orang tua, dan masyarakat dalam menjamin pemenuhan hak anak serta mencegah segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Hasil penelitian menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang harus dilindungi secara khusus karena posisinya yang rentan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada sifat kajian. Penelitian Erdianti bersifat konseptual dan umum mengenai perlindungan anak, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik pada perlindungan hak asasi manusia terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi oleh orang tua melalui media sosial TikTok dengan studi konteks di Kota Medan.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disistematikan menjasi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi sub bab latar belakang, rumus masalah, nruamg lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. BAB II merupakan tinjauan umum tentang perlindungan anak sebagai korban eksploitasi melalui media sosial tiktok yang membuat landasan teori dan dasar hukum yang menjadi pijakan dalam penelitian. Bab ini menguraikan konsep anak sebagai subjek hukum dan pemegang

[10] Ratri Novita Erdianti, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Malang: UMMPress, 2020.

hak, perlindungan hak anak, konsep eksploitasi anak , bentuk eksploitasi anak melalui media sosial TikTok, perlindungfan anak di era digital, serta pengaturan hukum mengenai perlindungan anak dari eksploitasi melalui media sosial

BAB III merupakan metode penelitian yang memuat secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, meliputi jeis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data sehingga mampu menjawab rumusan masalah telah di terapkan.

BAB IV merupakan pembahasan hasil penelitian yang menguraikan mengenai bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi melalui media sosial TikTok Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam memperkuat perlindungan hak anak dari eksploitasi melalui media sosial, termasuk upaya preventif dan represif, koordinasi dengan dinas sosial dan instansi terkait, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi melalui TikTok.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Dina Sosial, orang tua, dan instansi terkait dalam meningkatkan perlindungan anak sebagai korban eksploitasi melalui media sosial TikTok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.